

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 2 TAHUN 2013  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2012; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tk. II Tabalong No. 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong No. 09 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
    3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak;
    4. Wilayah Pemungutan;
    5. Tahun Pajak;
    6. Pendataan dan Penetapan Pajak;
    7. Pemungutan Pajak:
      - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
      - Bagian Kedua : Surat Tagihan Pajak
      - Bagian Ketiga : Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
      - Bagian Keempat : Keberatan dan Banding
      - Bagian Kelima : Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif
    8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
    9. Kedaluwarsa Penagihan;
    10. Pemeriksaan;
    11. Insentif Pemungutan;
    12. Ketentuan Khusus;
    13. Penyidikan;
    14. Ketentuan Pidana;
    15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 21 Januari 2012.

CATATAN : -